



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.1.5/ 136 /2026
TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEUCHIK SEBATANG DAN
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KEUCHIK SEBATANG
KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Surat Camat Gunung Meriah Nomor 141.1/231 perihal Usulan Penonaktifan Sementara Keuchik Sebatang dan Pengangkatan Plt dan menindaklanjuti Telaah Staf dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Nomor 400.10.2/77/2026 perihal Usulan Penunjukan Pelaksana Tugas Keuchik Sebatang Tanggal 24 April 2026, perlu Memberhentikan Sementara Keuchik Sebatang Dan Penunjukan Pelaksana Tugas Keuchik Sebatang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Keuchik Sebatang Dan Penunjukan Pelaksana Tugas Keuchik Sebatang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

8

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 7);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);

✓

11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 702);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEUCHIK SEBATANG DAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KEUCHIK SEBATANG KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Memberhentikan Sementara Sdr. RAJAB dari jabatan Keuchik Sebatang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEDUA : Untuk efektifitas dan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Sebatang Kecamatan Gunung Meriah, segala tugas dan kewajiban Keuchik dilaksanakan oleh Saudara AGUSTIAN, S.Pd Kaur Keuangan Kampung Sebatang Kecamatan Gunung Meriah selaku Pelaksana Tugas Keuchik Sebatang.
- KETIGA : Masa jabatan Pelaksana Tugas Keuchik Sebatang sebagai mana dimaksud pada Diktum kedua berlaku sampai dengan adanya Penetapan lebih lanjut.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/511/2023 tentang Pemberhentian Pejabat Keuchik Sebatang dan Pengesahan pengangkatan Keuchik Sebatang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 21 Mei 2026

4 Druhnyah 1007 4
BUPATI ACEH SINGKIL

SAFRIADI OYON

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth;

1. Inspektur Inspektorat Kab. Aceh Singkil;
2. Kepala DPMK Kab. Aceh Singkil;
3. Kabag. Pemerintahan Setdakab. Aceh Singkil;
4. Camat Kecamatan Gunung Meriah;
5. Imeum Mukim Peunaga.
6. Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Sebatang.